

Lembar Kerja 1:

Analysis Gender dengan

Gender Analysis Pathway (GAP)

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
“Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah”	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi. Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal. Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Akuntabel, Profesional, Transparan dan Inovatif Misi 4: Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter berbasis Nilai	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintah	1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota 3. Nilai AKIP Inspektorat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
	Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan				

Menyusun Analisis Gender Sektoral dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway*

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Isu terkait gender sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional. Dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam visi astacita; dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menegaskan pentingnya integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender tersebut agar dapat berjalan dengan baik, diperlukan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan	Ranah Masyarakat: - Kondisi struktural dan kultural di Minangkabau – Provinsi Sumatera Barat - Masih kuatnya pandangan bahwa politik dan kepemimpinan merupakan ranah laki-laki. - Efisiensi dan Keterbatasan Anggaran Daerah - Adanya subordinasi gender menjadi penghalang bagi keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. - Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan dan keadilan gender	- Pendampingan dan Penyusunan GAP dan GAB - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PUG secara berkala - Pembangunan system pemantauan tindak lanjut - Penguatan Partisipasi Perempuan dalam forum Pembangunan - Edukasi dan Sosialisasi PUG baik kepada Masyarakat maupun pelayanan public - Peningkatan Kapasitas Auditor dan PPUPD	Identifikasi PD - Dinas Sosial PPKBPPPA - Inspektorat - Bappeda.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah. Inspektorat memiliki fungsi strategis untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah telah memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan pada aspek kepatuhan administratif namun juga pada efektivitas pelaksanaan program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan sebagai: 1) Pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (assurance) dengan melakukan kegiatan, antara lain Audit, Reviu, Penilaian, Evaluasi, Verifikasi, Pengujian dan Pemantauan atau Monitoring; 2) Konsultasi (consulting) untuk pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi, dengan melakukan kegiatan, antara sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk (advice)/konsultasi, melakukan pelatihan (training), dan survei. sesuai dengan Peraturan Wali Kota 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat memiliki tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi	- Terbatasnya keberanian dan kemampuan kelompok rentan dalam menyampaikan aspirasi - Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan public - Kondisi ekonomi dan pendidikan yang tidak merata Ranah Pemerintah: - Kompetensi APIP mengenai PUG dan PPRG belum merata. - Pengawasan masih cenderung berfokus pada kepatuhan administrative - Penggunaan data terpilah belum optimal - Analisis gender belum diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah - Koordinasi antarpemangku kepentingan belum optimal - Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan - Keterbatasan anggaran penyediaan sarana dan prasarana inklusif - Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan kelompok sasaran - Komitmen dan pemahaman antarperangkat daerah belum seragam		Identifikasi Program Program: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pengawasan dengan Tujuan tertentu Tujuan: Terlibat aktifnya APIP dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, latar belakang pendidikan, jabatan, maupun kondisi fisik, dengan tetap memperhatikan kompetensi yang dipersyaratkan. Sasaran: Seluruh APIP Inspektorat Kota Padang Panjang Keluaran: Terlaksananya kegiatan pengawasan lapangan dengan melibatkan seluruh APIP Inspektorat Kota Padang Panjang secara setara, inklusif, dan sesuai kompetensi.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah yang salah satu fungsinya Pelaksanaan pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya; melalui fungsi Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Konsultasi, Inspektorat dapat mendorong Perangkat Daerah agar menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Hal ini dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan, penggunaan data terpilah, penyusunan indikator kinerja yang responsif gender, serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan. Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas internal Pemerintah Daerah, tetapi juga sebagai pengawal mutu pelaksanaan Pengarusutamaan Gender agar kebijakan pembangunan daerah lebih tepat sasaran, akuntabel, inklusif dan mampu mengurangi kesenjangan gender di masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender maka diperlukan pengawasan dan monitoring berkala untuk kesesuaian perencanaan dan terselenggaranya program. APIP sendiri harus memiliki kompetensi dan wawasan yang mumpuni terkait Pengarusutamaan Gender. Saat ini Inspektorat Kota Padang Panjang Memiliki Jumlah APIP sebanyak 28 Orang dengan jumlah Auditor sebanyak 19 Orang dan PPUPD sebanyak 1 Orang. Berdasarkan			Input: Anggaran Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp.17.820.000,- Anggaran Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp. 323.698.000,- Anggaran Monitoring, Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp.74.446.000,- Anggaran Pengawasan Tujuan Tertentu Rp.27.450.000,- Ouput: Terlaksananya pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP, serta pengawasan tujuan tertentu dengan melibatkan APIP secara setara, inklusif, dan sesuai kompetensi Outcome: Meningkatnya efektivitas, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan internal serta meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan kesempatan penugasan yang setara bagi seluruh APIP sesuai kompetensinya Impact: Menurunnya kesenjangan gender dalam pelaksanaan penugasan APIP dan meningkatnya penerapan prinsip responsif gender dalam pengelolaan program serta anggaran perangkat daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
pemenuhan kompetensi APIP sebanyak 42% atau 8 dari 20 Orang Auditor dan PPUPD yang sudah pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan terkait PPRG (Pengawasan Penganggaran berbasis Gender). Hal ini dinilai belum cukup maksimal karena 50% pun belum memenuhi, dan sebaiknya semua Auditor dan PPUPD atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengikuti Pendidikan dan pelatihan terkait Responsif Gender. Melihat dari Indeks Ketimpangan Gender di Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebesar 0,109 menjadi Kab/Kota ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi di Provinsi Sumatera Barat, hal ini merupakan apresiasi terhadap Kota Padang Panjang yang Responsif Gender. Hal ini menjadi peran penting Inspektorat dalam melakukan pengawasan melalui reviu secara berkala terkait Pengarusutamaan Gender dan Monitoring berkelanjutan serta komitmen dari masing-masing OPD agar capaian yang telah diraih dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Namun masih terdapat beberapa catatan yang harus di evaluasi oleh Inspektorat yaitu sebagai berikut: 1. Keterwakilan Perempuan masih kurang dalam konteks ranah politik di Kota Padang Panjang, dari 20 anggota DPRD Kota Padang Panjang 4 diantaranya adalah dari Perempuan (20%). 2. Karena efisiensi dan keterbatasan anggaran daerah, beberapa kantor pelayanan publik masih kurang dari			Identifikasi Program Program: PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Tujuan: Meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kepatuhan perangkat daerah dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui kegiatan pendampingan, asistensi, dan sosialisasi oleh Inspektorat, sehingga prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program pemerintah daerah. Sasaran: Perangkat daerah dan aparatur yang bertanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan Pengarusutamaan Gender. Keluaran: Tersusunnya laporan hasil pendampingan dan asistensi PUG, meningkatnya pemahaman aparatur, serta tersedianya rekomendasi penerapan PUG dalam

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
ketersediaan sarana prasana yang mengakomodir gender, baik kaum Perempuan, Lansia, maupun disabilitas dan keterbatasan lainnya. 3. Meningkatnya IKG Kota Padang Panjang dari sebelumnya 0,081 menjadi 0,109. Naik (0,028), menjadikan perlunya pengawasan secara berkala agar tidak terjadi kenaikan secara signifikan. 4. Dari segi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang menjadi terbaik se Sumatera Barat dengan nilai Indeks 75,62 hal ini dipengaruhi oleh Kontribusi Ekonomi yang tinggi di Kota Padang Panjang, Keterwakilan Perempuan dari sektor politik dan pemerintahan, Kebijakan PUG yang konsisten dan karakteristik wilayah urban yang kompak.			perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan program perangkat daerah. Input: Anggaran Pengawasan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Rp. 70.895.000,- Ouput: Terlaksananya pendampingan, asistensi, dan sosialisasi Pengarusutamaan Gender kepada perangkat daerah serta tersusunnya laporan dan rekomendasi penerapan PUG. Outcome: Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam menerapkan PUG. Impact: Terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan responsif gender.
Kesenjangan APKM: Akses: - Belum seluruh Auditor dan PPUPD yang mengikuti/memperoleh akses terhadap Pendidikan dan pelatihan PPRG/PUG. - Beberapa kantor pelayanan public belum memiliki sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan Perempuan, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok dengan keterbatasan tertentu - Keterbatasan anggaran menyebabkan kelompok rentan belum memperoleh akses pelayanan public yang setara; Kompetensi PPRG dan akses fasilitas pelayanan belum merata		-	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Partisipasi: - Dari 20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang hanya 4 orang dari 20 anggota DPRD yang merupakan keterwakilan Perempuan atau sebesar 20% saja. - Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Perempuan belum berpartisipasi secara seimbang dalam proses politik dan pengambilan Keputusan daerah. - Belum dijelaskan adanya keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan dalam proses reviu, monitoring, atau evaluasi program pembangunan. - Belum seluruh APIP berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas PPRG karena sebagian besar belum mengikuti pelatihan. Perempuan dan kelompok rentan belum terlibat secara optimal Kontrol: - Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD berpotensi membatasi kemampuan perempuan dalam memengaruhi kebijakan dan penganggaran daerah. - Belum seluruh APIP memiliki pengetahuan dan Kompetensi PPRG Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan proses audit, reviu, evaluasi, dan monitoring belum optimal mampu menilai: • penggunaan data terpilah; • keberadaan analisis gender; • indikator kinerja responsif gender;			

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
• alokasi anggaran untuk mengatasi kesenjangan gender; • keterlibatan kelompok rentan; • pemerataan manfaat program. Kontrol terhadap kebijakan dan pengawasan responsif gender belum optimal Manfaat: Walaupun IDG Kota Padang Panjang mencapai 75,62 dan termasuk tinggi, manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata karena: • keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah; • fasilitas pelayanan publik belum seluruhnya ramah perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas; • belum terdapat penjelasan mengenai manfaat program yang terukur berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kelompok rentan; • belum seluruh OPD dipastikan melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender secara konsisten. Hasil pembangunan belum sepenuhnya menurunkan ketimpangan gender			